



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TOMOHON

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TOMOHON
NOMOR 335 TAHUN 2024
TENTANG

JADWAL KAMPANYE RAPAT UMUM PASANGAN CALON PESERTA PEMILIHAN
WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA KOTA TOMOHON TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN KOTA TOMOHON,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 41 ayat (5) dan ayat (6) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, yang menegaskan bahwa KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota menyusun jadwal Kampanye rapat umum dengan memperhatikan usul dari Pasangan Calon dan menetapkan jadwal Kampanye rapat umum berpedoman pada ketentuan jadwal tahapan Kampanye Pemilihan;
- b. bahwa berdasarkan berita acara rapat pleno Komisi Pemilihan Umum Kota Tomohon Nomor 306/PL.02.4-BA/7173/2/2024 tanggal 27 September 2024 tentang Kesepakatan Jadwal Pelaksanaan Kampanye, jadwal pelaksanaan kampanye Rapat Umum, Penambahan bahan Kampanye dan alat peraga Kampanye yang diadakan oleh pasangan calon dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tomohon Tahun 2024;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tomohon tentang Jadwal Kampanye Rapat Umum Pasangan Calon Peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Tomohon Tahun 2024;

- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 245) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 568);

5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1363 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tomohon Nomor 187 Tahun 2024 Tentang Pedoman Teknis Tahapan dan Jadwal Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tomohon Kota Tahun 2024;
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tomohon Nomor 327 Tahun 2024 Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Kota Tomohon Tahun 2024;
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tomohon Nomor 334 Tahun 2024 tentang Jadwal Pelaksanaan Kampanye Pasangan Calon Peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Tomohon Tahun 2024.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TOMOHON TENTANG JADWAL KAMPANYE RAPAT UMUM PASANGAN CALON PESERTA PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA KOTA TOMOHON TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan Jadwal Kampanye Rapat Umum Pasangan Calon Peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Tomohon Tahun 2024 sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Menetapkan Stadion Babe Palar (Kelurahan Walian Kecamatan Tomohon Selatan Kota Tomohon) sebagai Tempat Kampanye Rapat Umum Pasangan Calon Peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Tomohon Tahun 2024.
- KETIGA : Jadwal Kampanye Rapat Umum Pasangan Calon Peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Tomohon Tahun 2024 sebagaimana dimaksud Diktum KESATU dilaksanakan sebanyak 1 (Satu) kali untuk setiap Pasangan Calon.
- KEEMPAT : Rapat umum dimulai pukul 09:00 dan berakhir paling lambat pukul 18:00 waktu setempat dengan menghormati hari dan waktu ibadah di daerah setempat.

KELIMA : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tomohon
pada tanggal 27 September 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TOMOHON,

Ttd.

ALBERTIEN G.V. PIJOH

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU KOTA TOMOHON
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggara
Pemilu, Partisipasi dan Hubungan
Masyarakat



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KOTA TOMOHON
NOMOR 335 TAHUN 2024
TENTANG
JADWAL KAMPANYE RAPAT UMUM
PASANGAN CALON PESERTA
PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL
WALIKOTA KOTA TOMOHON TAHUN
2024.

JADWAL KAMPANYE RAPAT UMUM PASANGAN CALON PESERTA PEMILIHAN
WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA KOTA TOMOHON TAHUN 2024

No Urut	Nama Pasangan Calon		TANGGAL PELAKSANAAN KAMPANYE RAPAT UMUM
	Walikota	Wakil Walikota	
1.	Ir. Miky Junita Linda Wenur, MAP	Cherly Mantiri, SH	Sabtu, 23 November 2024
2.	Wenny Lumentut, SE	Octavian Michael Mait, S.Kom	Jumat, 22 November 2024
3.	Caroll Joram Azarias Senduk, SH	Sendy Gladys Adolfina Rumajar, SE.,M.I.Kom	Kamis, 21 November 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TOMOHON,

Ttd.

ALBERTIEN G.V. PIJOH

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU KOTA TOMOHON
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggara
Pemilu, Partisipasi dan Hubungan
Masyarakat




OLIVA PUSUNG